



## Tinjauan Yuridis Penetapan Dakwaan Pasal 112 Jo 114 UU Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Narkotika (Studi Kasus Narkotika Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai)

Delli Diari Tirtadinata <sup>1\*</sup>, Yang Meliana <sup>2</sup>, M. Ilham Wira Pratama <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pertiba, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

\*Corresponding author: [dellidiaritirtadinata@gmail.com](mailto:dellidiaritirtadinata@gmail.com)

### Artikel Histori

Diterima: 22-12-2022

Direvisi: 10-01-2023

Diterbitkan: 06-02-2023

**Abstrk:** Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui peran jaksa dalam penerapan Dakwaan dalam Tindak Pidana Narkotika dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Dalam Kasus Narkotika khususnya pada penerapan pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif Surat Dakwaan merupakan surat yang berisikan penerapan Pasal-pasal yang di sangkakan kepada seorang yang di sebut tersangka dalam kasus pidana. Dasar Hukum Surat Dakwaan terdapat pada Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat Dakwaan. Di dalam tindak pidana Narkotika terdapat sebuah pasal 112 Jo 114 Uu Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Narkotika dimana kedua pasal tersebut merupakan pasal yang bisa di bilang bagi kaum awan merupakan pasal yang hampir sama dalam konteknya isi pasal. Dalam masalah tersebut maka Jaksa Penuntut Umum mempunyai Kekuasaan untuk menguraikan pasal – pasal tersebut kedalam suatu surat Dakwaan, Jaksa Penuntut umum dengan berlandaskan syarat formil dan materil menguraikan dengan sedetail mungkin agar penerapan pasal dengan jelas dalam surat Dakwaan.

**Kata Kunci:** Surat Dakwaan, Kejaksaan, UU Narkotika

**Abstract:** *This research was made with the aim of knowing the role of the prosecutor in the application of the Indictment in Narcotics Crime and knowing the Judge's considerations in imposing Decisions in Narcotics Cases, especially in the application of article 114 paragraph (1) of RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics with article 112 paragraph (1) RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. In this study, the authors used the Normative juridical approach. An indictment is a letter containing the application of the alleged articles to a person who is called a suspect in a criminal case. The legal basis for the indictment is contained in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code; and Circular Letter of the Attorney General Number SE-004/J.A/11/1993 regarding the making of the Indictment. In the Narcotics crime there is an article 112 Jo 114 Law Number 35 of 2004 Concerning Narcotics where the two articles are articles that can be said for the general public are almost the same articles in the context of the contents of the article. In this case, the role of the Public Prosecutor has the power to elaborate these articles into an indictment. The public prosecutor, based on formal and material requirements, describes them in as much detail as possible so that the application of the articles is clear in the indictment.*

**Keywords:** *Indictment, Attorney, Narcotics Law*

## PENDAHULUAN

Berlandaskan pada Pancasila beserta UUD 1945 suatu proses keadilan hukum dan proses penegakan hukum adalah suatu persyaratan yang tidak bisa diganggu gugat lagi dalam tujuannya mencapai Keadilan yang berlandaskan nasionalisme.<sup>1</sup> Salah satu instansi pemerintahan yang berperan penting untuk menciptakan tujuan Nasional ialah instansi Kejaksaan RI dimana Kejaksaan mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan khusus sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Suatu Tindak pidana.

Keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di bidang penuntutan pidana diinginkan melalui pewujudan keadilan, asas Kepastian hukum dan asas kepentingan hukum dalam masyarakat, bangsa serta kehidupan bernegara. Karena pentingnya dan kelancaran proses litigasi, maka proses hukum dan penuntutan merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan<sup>2</sup>.

Undang - Undang Nomor.16 Tahun 2004 yang berisikan mengenai Kejaksaan (disingkat UU Kejaksaan) telah resmi diundangkan pada 26 Juli 2004 guna menekankan kepastian dan Peranan Kejaksaan dalam suatu Institusi Pemerintahan memiliki peran Tinggi dalam Hal melakukan Penuntutan harus terbebas dari semua campuran Kekuasaan Institusi lainnya.

Salah satu bagian hukum dalam pelaksanaan tugasnya Kejaksaan ditinjau menurut KUHAP adalah: (a) Membuat Surat dakwaan yang benar memenuhi unsur Materil dan Formil demi kelancaran sidang, (b) surat dakwaan adalah pacuan utama pemeriksaan tersangka.

Surat dakwaan adalah dokumen hukum yang diajukan ke pengadilan untuk memulai kasus pidana. Dokumen ini harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP. Penuntut umum yang sedang menangani perkara harus mempersiapkan surat dakwaan dengan seksama, yang akan didasarkan pada rincian spesifik dari kejahatan yang terjadi sehubungan dengan tindakan tindak pidana tersebut. Dalam kasus yang lebih kompleks, seperti kasus pidana yang melibatkan concurrence atau concursus, penting bagi kejaksaan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hukum acara dan hukum pidana materiil.

Kejaksaan harus teliti dan tepat dalam menyusun surat dakwaan dalam suatu perkara pidana, agar dapat mengikuti undang-undang pidana dan pedoman penjatuhan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Jika jaksa membuat kesalahan dalam menyusun surat dakwaan, ini bisa berarti bahwa pengadilan menerapkan hukuman yang salah untuk terdakwa.<sup>3</sup>

Jaksa memiliki banyak kekuatan ketika menuntut orang. Ini penting karena menunjukkan bahwa mereka menangani kasus ini dengan serius dan ingin memastikan orang dihukum atas kejahatan mereka. dapat diadili. Surat dakwaan Harus tepenuhi dengan semua dugaan sesuai Fakta atau unsur pidana yang akan didakwakan. Dakwaan menunjukkan ada banyak hal yang terjadi. Beberapa dari mereka disebutkan dalam dokumen ini, beberapa tidak (delik omschrijving).<sup>4</sup>

Tugas kejaksaan adalah menyusun surat dakwaan terhadap tindak pidana narkoba. Surat dakwaan ini akan mencantumkan kejahatan yang dituduhkan dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini menetapkan tugas kejaksaan di bidang ini. Jaksa perlu berhati-hati dalam menyusun surat dakwaan, untuk memastikan bahwa kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa tercakup didalam perundangan. Pembuatan surat Dakwaan di suatu tindak pidana Narkoba.

<sup>1</sup> Supriadi, *"Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 128.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 385

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 66

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang peran jaksa penuntut umum dalam menerapkan Pasal 112 KUHP, yang mengatur tentang narkoba, dan Pasal 114 dari KUHP yang sama, tentang dakwaan. Kami akan melihat studi kasus yang terjadi di desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berlandaskan pada sebuah kasus putusan hakim nomor: 186/Pid.Sus/2021/PN Sgl yang mana kejahatan Narkoba terjadi di tanggal 19 Februari 2021 beralamat di Jalan raya Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai yang dilakukan oleh terdakwa bernama SUPNIYANTO Als TARMIN Bin JUHAINI. Dimana dalam dakwaan Alternatif yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum kedepan Muka Persidangan selengkapnya berbunyi secara ringkas sebagai berikut:

Dakwaan Pertama, Bahwa terdakwa sebagaimana dijelaskan pada waktu dan tempat dalam kekuasaan hukum pengadilan Negeri Sungailiat, “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 3,886 (tiga koma delapan delapan enam) gram. Sebagaimana rumusan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dakwaan Kedua. Bahwa terdakwa sebagaimana dijelaskan pada waktu dan lokasi masuk kekuasaan hukum pengadilan Negeri Sungailiat, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 3,886 (tiga koma delapan delapan enam) gram”. sebagaimana disebut dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Penelitian ini berfokus pada 2 (dua) permasalahan yang di angkat dalam isi pada penelitian ini antara lain adalah pengangkatan permasalahan Bagaimana peran Jaksa Penuntut umum dalam menguraikan UU No. 35 tahun 2004 tentang Narkoba dalam dakwaan perkara No 186/Pid.Sus/2021/PN Sgl. Serta yang terakhir pengangkatan permasalahan yang berfokus pada bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan pada pasal 114 ayat (1) RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan dakwaan diatas penulis tertarik untuk menguraikan dasar Jaksa Penuntut umum dalam menguraikan pasal yang termuat didalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut. Serta Peran penting institus Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum penting dalam SPP menempati peran yang sangat penting untuk melakukan tugas dan kewajibannya dalam rangka membuat surat Dakwaan pada perkara tindak pidana Narkoba untuk digunakan saat melakukan peradilan, dari itu penulis merasa penting untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Penetapan Dakwaan Pasal 112 Jo 114 Uu Nomor 35 / 2004 Tentang Narkoba (Studi Kasus Narkoba Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai)**” sebagai judul dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

Metode ilmiah adalah cara mengumpulkan data untuk membantu kita belajar tentang berbagai hal. Ini melibatkan penggunaan pemikiran rasional, studi sistematis, dan bukti empiris.

Penelitian merupakan suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.<sup>5</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing , juni 2015), hlm.4

### Jenis penelitian

Masalah dalam penelitian ini diteliti dan dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu Metode pendekatan yuridis Normatif merupakan metode pendekatan melalui hukum terkonsepkan dalam apa yang telah ditulis undang – undang (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Dikarenakan dalam penelitian ini berfokus pada suatu kasus yang telah berkekuatan hukum tetap pada putusan hakim. Dapat dikatakan jika penelitian hukum di ambil dari kenyataan yang terdapat dalam Putusan Hakim serta penegakan hukum atau bagian pemerintah yang memiliki kaitannya dengan permasalahan penelitian.<sup>6</sup>

### Pengumpulan data

Dikarenakan penelitian ini penulisan hukumnya adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menelaah standar-standar yang digunakan, termasuk perundang - undangan yang berkaitan dengan masalah sebagai bahan sumber hukum. Penelitian hukum ini juga memerlukan informasi berupa karya tulis dari ahlinya atau pihak yang berwajib dan sumber-sumber lain yang dimilikinya kaitan atau hubungan erat dengan masalah yang akan dibahas.<sup>7</sup>

Terdapat 2 jenis penggunaan data dalam penulisan penelitian antara lain adalah :

- a. Data primer yang akan didapat melalui narasumber itu sendiri yang dianggap memiliki pemahaman yang baik terhadap isu yang sedang kita bicarakan. Informasi ini mungkin sangat relevan dan berharga untuk memecahkan masalah.
- b. Data sekunder antarlain data penelitian yang sebelumnya telah di teliti oleh penulis lain, bukan oleh orang yang melakukan penelitian itu sendiri. Data ini dapat membantu dalam memahami data primer, karena berasal dari sumber yang telah dipelajari lebih detail. Data sekunder berasal dari melihat apa yang telah ditulis tentang suatu topik di masa lalu, dan juga dari melihat hukum dan pendapat para ahli di lapangan.

Bagian dari data sekunder adalah:

- 1) Hukum primer yaitu hukum yang bersifat mengikat, yaitu KUHP UU Nomor. 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan putusan yang sudah diteliti.
- 2) Hukum Skunder atau bahan dari hukum yang menjelaskan bagian bahan hukum primer antara lain buku (literatur), artikel atau karangan, media cetak dan elektronik, dan pendapat ahli (doktrin) yang berhubungan erat langsung dengan pokok bahasan yang diteliti.
- 3) Hukum Tesier adalah bahan hukum yang mencakup dari hukum primer dan hukum skunder.

Dalam penelitian ini, data berasal dari berbagai sumber :

1. Sumber informasi penelitian kepustakaan yaitu buku-buku perpustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan artikel akademik yang berhubungan dengan pokok penelitian.
2. Penelitian lapangan kami mengumpulkan data dari beberapa orang yang kami yakini mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang kami perlukan untuk membahas masalah yang ada. Kami berbicara dengan mereka tentang apa yang mereka pikirkan tentang subjek tersebut yakni proses wawancara.

### Metode Pengumpulan Data

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, penulis berusaha menjawab permasalahan yang teridentifikasi melalui penelaahan bahan pustaka yang berkaitan dengan

---

<sup>6</sup> Hariansyah, Syafri. 'Analisis Implementasi Nilai – Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara : Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum', 16.1 (2022), hlm, 121 – 130.

<sup>7</sup> Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

permasalahan peneliti. Ini telah mencakup bahan hukum primer dan hukum sekunder.

## PEMBAHASAN

### **Peran Jaksa Penuntut umum dalam menguraikan UU Nomor : 35 tahun 2004 (Narkotika) dalam dakwaan perkara No 186/Pid.Sus/2021/PN Sgl.**

Dalam UU Kejaksaan yang menjelaskan tentang Kejaksaan menerangkan tentang pentingnya penuntut umum dan penuntut umum. Kejaksaan Agung memiliki wewenang untuk memulai proses penuntutan pidana sebelum kasus diajukan secara resmi. Sehingga bisa diartikan bahwa kejaksaan dapat meminta penyidik untuk mengumpulkan informasi tentang suatu perkara dan memberikan petunjuk bagaimana kelanjutan perkara tersebut. Dalam artian, hasil dari penyidikan menjadi landasan penuntutan. Singkatnya, bahasa dakwaan hanyalah hasil penyelidikan. Maka kejaksaan sangat dominan dalam menyukseskan mandatnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 (No. 16 Tahun 2004) tentang Kejaksaan, Pasal 1 Ayat 2, pengertian Penuntut Umum adalah melakukan tindakan penegakan hukum dan melaksanakan putusan peradilan.

Jaksa penuntut umum merupakan seorang aparat hukum yang mana, jaksa penuntut umum diberi Kebebasan dan kewajiban khusus untuk melakukan kewajiban tugas dan fungsinya, sebagaimana yang termuat dalam pasal 14 KUHAPidana salah satunya adalah membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan.

Penjelasan dalam pasal 63 (2) KUHP yang menyatkan dalam suatu tindakan yang berakibat pidana dikarenakan kaitannya dengan suatu pidana umum, namun dapat berketentuan pidana khusus, sehingga pidana khusus yang berkaitan itulah yang diterapkan. Jika seseorang mengancam untuk melakukan sesuatu yang buruk, mereka dapat dihukum dengan hukuman pidana dalam pasal KUHP, atau mereka dapat dihukum dengan pidana khusus.

Dalam dakwaan kenyataan kasus bukan syarat material atau formal. Tidak disebutkannya kenyataan kasus tidak menentukan keabsahan dakwaan. namun, sebaiknya dakwaan memuat kenyataan sebenarnya yang mencakup tindak pidana yang didakwakan. Uraian yang lengkap tentang fakta dan keadaan dalam dakwaan memberikan penjelasan yang lebih lengkap hakim serta terdakwa mengenai keadaan fakta tersebut, tidak mengakibatkan dakwaan batal. Hal itu dipertegas dengan putusan MA tertanggal 23 Agustus 1969 No. 36 K/Kr/1968 berisikan aturan, "Meskipun dakwaan tidak mengungkapkan fakta dan tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan itu. , hal itu tidak serta merta membuat batas sebuah putusan". Hal ini menimbulkan masalah implementasi dikarenakan tidak didefinisikan dalam Peraturan itu sendiri. Ayat 2 pasal 143 tidak memasukkan keadaan fakta sebagai keadaan yang hakiki. Maka demikian, ketika memeriksa tuduhan tanpa fakta dan keadaan mutlak, seseorang dapat berpedoman pada keputusan yang dikirim oleh Mahkamah Agung. Namun, untuk menghindari kesalahan, pemahaman tentang fakta atau keadaan harus dibedakan dari cara "melakukan" kejahatan. Proses pidana mencakup informasi yang diperlukan oleh penuntut, misalnya terdakwa dituduh melakukan pembunuhan, tetapi kasus tersebut tidak menunjukkan bagaimana pembunuhan itu dilakukan.<sup>8</sup>

Seperti halnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh SUPNIYANTO Als TARMIN Bin JUHAINI yang mana kasus tindak pidana Narkotika tersebut terjadi di tanggal 19 Februari 2021 beralamat di Jalan raya Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai. dengan nomor: 186/Pid.Sus/2021/PN Sgl. Dimana dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut umum melakukan dakwaan Alternatif terhadap SUPNIYANTO Als TARMIN Bin JUHAINI.

Dakwaan Pertama, Bahwa terdakwa sebagaimana dijelaskan pada waktu dan tempat dalam kekuasaan mengadili oleh pengadilan Negeri Sungailiat, "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual*

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 395.

*beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 3,886 (tiga koma delapan delapan enam) gram. Sebagaimana disebut dalam pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 (Narkotika).<sup>9</sup>*

Dakwaan Kedua. Menyatakan jika terdakwa dijelaskan pada tempat dan waktu dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sungailiat, “*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan 3,886 (tiga koma delapan delapan enam) gram*”. sebagaimana disebut di pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 (Narkotika).

Dalam dakwaan yang diuraikan pada kasus No. 186/Pid. Sus/2021/PN Sgl narkotika tersebut Jaksa melakukan penguraian pasal antara pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 (Narkotika) dengan pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 (Narkotika) secara terperinci dengan memperhatikan formil dan materil yang ada serta memperhatikan Fakta – fakta pada perkara tersebut. Serta dalam hal melakukannya kewajibannya dalam melakukan pembuatan dakwaan Jaksa Penuntut umum tetap berpendoman pada KUHAP serta surat edaran Jaksa Agung.

Dalam uraian tersebut lah terlihat peran jaksa melakukan pembuatan Surat dakwaan bisa dikatakan hasil akhir dari rumusan pasal oleh JPU, saat JPU selesai membuat surat dakwaan terhadap seorang tersangka maka bisa dikatakan perkara sudah berada diakhir penyidikan sehingga bisa dilakukan tahap penutupan di muka pengadilan sampai tahap eksekusi. Jaksa penuntut umum menetapkan pelaku sebagai penyalagunaan Narkotika dalam kasus No. 186/Pid.Sus/2021/PN Sgl, bukan di penuntutan ataupun dakwaan, tapi di penyidikan kasus. Jadi, pada tahap persidangan ulang, ketika kasusnya selesai, kasusnya sekarang masuk, sehingga kejahatan tersebut merupakan hasil akhir dari penyidikan kasus penyidikan..<sup>10</sup>

Tim Jaksa guna penyusunan surat dakwaan melakukan susunaan yang berdasarkan surat edaran Jaksa agung ataupun KUHAP dengan mencari fakta dari berkas perkara yang disusun oleh penyidik, artinya dalam kasus No. 186/Pid.Sus/2021/PN Sgl Jaksa melakukan penerapan dakwaan pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 (Narkotika) dengan pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 (Narkotika) sudah melakukan penelitian semaksimal mungkin akan perkara narkotika tersebut.

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan pada pasal 114 (1) jo pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Setelah membaca dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, penulis melakukan kesimpulan bahwa surat surat dakwaan dinatakan terpenuhi secara formil dan materilnya sesuai ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) a, b KUHAP. Yang mana surat dakwaan tersebut sudah sepenuhnya terkait biodata tersangka (syarat formil) dan telah melakukan penjelasan secara mendetail, jelas, dan lengkap terkait pasal pidana yang akan didakwakan dengan menyertakan tempat serta waktu saat kejadian (syarat materil).

Pasal tersebut akan didakwakan serta di terapkan secara terperinci di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN. Sgl ini dinyatakan seseuai ketentuan pidana yang tercantum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dan KUHPidana, yakni rumusan pasal 114 (1) Jo Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 (Narkotika).

Rumusan – rumusan surat dakwaan dalam kasus ini telah sesuai pada hasil pemeriksaan oleh penyidik yang mana kemudian telah siap dan meyakinkan untuk ketahap persidangan dimuka pengadilan. Jaksa Penuntut Umum guna melakukan pembuktian dakwaannya terhadap SUPNIYANTO Als TARMIN Bin JUHAINI menghadapkan barang bukti berupa:

<sup>9</sup> Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 186/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 288

- a. Alat bukti yang terdiri oleh keterangan saksi (saksi Rozik Asnawi, Herri Naryadi, saksi Syamsuri)
- b. Keterangan Terdakwa (SUPNIYANTO Als TARMIN Bin JUHAINI)
- c. Alat bukti surat (*Hasil pemeriksaan Laboratorium* pada Nomor. Lab : 640/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2022)

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Tugas hakim sangat penting karena mereka satu tingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, hakim mempunyai rasa tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Akan tetapi hakim hanyalah manusia biasa dan tidak menutup kemungkinan bisa melakukan kesalahan. Dalam kesalahan, orang memiliki niat baik, tetapi pelaksanaannya juga bisa salah. Dalam praktiknya, terkadang kesalahan terjadi karena orang memiliki niat baik meskipun mereka memiliki informasi yang benar, jadi sebenarnya mereka melakukan kesalahan dengan sengaja.<sup>11</sup>

Sebelum kita dapat memutuskan apa yang harus dilakukan tentang kasus ini, perlu kita ketahui bahwa ketika jaksa penuntut umum mengambil kasus, itu berarti mereka percaya itu layak untuk diputuskan. Ini tidak sama dengan membuat keputusan akhir, yang akan kita lakukan ketika kita memiliki semua informasi.

Alternatif mengenai tuntutan jaksa (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare Ministerie*) tidak dapat diadaptasi apabila tidak ada kehati-hatian notaris untuk memperhalus ikatan yang dibatalkan, contohnya didalam putusan penuntutan tidak terdapat dakwaan terlampir. berkasnya, bisa juga tuntutannya dicabut, atau penetapannya telah ditentukan (*verjard*), atau sebuah alasan *non bis in idem*.

Apabila Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah bersalah, maka hakim berlanjut untuk menjatuhkan pidana (babak 193, bagian 1 KUHAP), a posteriori pembebasan (*vrijpraak*) dikeluarkan, jika peradilan menganggap bahwa, berdasarkan hasil persaingan dalam sidang, kejahatan terdakwa dalam ikatan yang telah terdakwa lakukan diaktakan dan dibuktikan secara meyakinkan, terdakwa dibebaskan (babak 191, pasal 1 KUHAP), maka jika Pengadilan menemukan bahwa perbuatan itu dibebankan kepada kolumnis ta terbukti, tetapi bukan putusan, sehingga dilarang tanpa penuntutan (babad 191 (2) KUHAPidana).<sup>12</sup>

Dikarenakan tugas sesungguhnya dari hakim setelah dia menerima dakwaan di muka persidangan yang diajukan oleh JPU maka ia wajib untuk melakukan pemeriksaan serta meneliti dakwaan tersebut. Dalam hal ini maka penulisan akan meneliti terkait pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Nomor: 189/Pid.Sus/2021/PN. Sgl.

Karena dasar putusan juri adalah dakwaan penuntut, maka hakim memeriksa dan merevisi dakwaan tersebut. berdasarkan uraian tentang ciri-ciri tindak pidana yang didakwakan kejaksan pasal 114 (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, belum mencapainya pembuktian pada dakwaan pasal perama tersebut, maka selanjutnya terdakwa terbebas akan jeratan pasal dakwaan pertama tersebut yang di ajukan JPU.

Akan tetapi terdakwa secara sah meyakinkan penyalgunaan Narkotika sebagai mana dakwaan kedua yang dijerat dengan pasal 112 (1) UU No 35 Tahun 2009 (Narkotika).

Dakwaan jaksa penuntut umum didasarkan pada keterangan saksi dan pidana. Kejahatan itulah yang disebut layak dan dinyatakan dalam surat dakwaan berdasarkan pertanyaan majelis hakim. Terdakwa dapat memberikan keterangan tentang apa yang dituduhkan kepadanya dengan jelas dan dapat mendengar keterangan saksi-saksi sehingga dapat memberikan keterangan dengan jelas dan memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Semua orang akan tidak puas jika dia tidak bersaksi.

---

<sup>11</sup> <https://priceles.wordpress.com/tag/2011/04/fungsidadantugashakim/> Diakses Pada, Tanggal 7 Desember, Pukul 07.45 Wib

<sup>12</sup> Ibid, Hlm.282-287

Secara hukum tujuan dari persediaan narkotika sebagaimana telah termuat dipasal ke 9 dan kepastian dari UU No 35 Tahun 2009 antara lain yakni :

- a. Untuk memastikan tersedianya narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau kemajuan teknologi saja.
- b. Untuk melakukan pencegahan akan terjadinya penyalahgunaan narkotika
- c. Guna Memberantas peredaran cera melawan hukum atau pengedaran gelap narkotika

Sebagaimana pembuktian pembuktian di muka hukum dipersidangan bahwa terdakwa pada tanggal 19 Februari 2021 beralamat di Jalan raya Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai. bermula saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari dan saksi Heri Naryadi Bin Hifni Umar (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu di Desa Tukak Sadai Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Kemudian saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari dan saksi Heri Naryadi Bin Hifni Umar melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan mendapat informasi bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu didalam rumahnya yang berada di Desa Tukak sadai.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari dan saksi Heri Naryadi Bin Hifni Umar beserta beberapa orang tim anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan menangkap terdakwa yang saat itu berada di rumah beralamat di Jalan Raya Sadai Desa Tiram Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan yang mana pada saat akan ditangkap terdakwa sempat mencoba melarikan diri dengan cara melompat dari jendela rumah bagian samping sebelah kiri dan setelah terdakwa ditangkap lalu terdakwa dibawa kerumah, kemudian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan pada rumah dengan dilihat langsung oleh saksi Samsuri Bin Zaidi (Bapak RT)

Pada penggeledahan ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) buah dompet berwarna merah di kantong celana yang dipakai oleh terdakwa yang didalam dompet tersebut berisikan 4 (empat) buah paket sedang yang diduga shabu, 2 (dua) bal plastik bening ukuran kecil kosong, 2 (dua) buah plastik bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah botol CDR yang terbuat dari alumunium foil warna kuning dan ditemukan juga barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang disimpan didalam botol Caltrax yang terbuat dari alumunium foil warna kuning yang ditemukan didalam kamar serta 1 HP Nokia berwarna hitam biru yang di dalamnya diterima barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, semuanya milik terdakwa sendiri dan yang diterima terdakwa dari Bapak Antok (DPO). Setelah itu, tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang dalam putusan sebagaimana terbuktinya pasal dengan unsur yang telah didakwakan guna menetapkan terbukti salah atau tidak terdakwa pada persidangan serta bertujuan guna memebrikan hukuman pidananya, maka dari itu majelis hakim akan berpendoman teguh pada;

- a. Kesalahan kesalahan tersangka yang mana wajib terbukti dipersidangan beriiringan pembuktian minimal dua alat bukti yang sah secara hukum.
- b. Dengan telah terbuktinya minimal berdasarkan dua alat bukti yang sah dinyatakan secara hukum, maka hakim melanjutkan dengan keyakinannya bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana pada perkara tersebut, dan menetapkan jika benar terdakwa lah yang menjadi pelaku utama atas seseorang yang bersalah untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya.

Menimbang dikarenakan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bersifat alternative, akan tetapi dalam persidangan dakwaan alternative pertama tidak bisa dibuktikan maka Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 112 ayat 1 Undang - Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang jika dalam pasal 112 (1) UU Nomor. 35 Undang RI Tahun 2009 (Narkotika) dengan unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang

- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang dari hasil penjelasan saksi, barang bukti, sampai dengan keterangan terdakwa dan di iringi dengan fakta kronologis Perkara, dan terdakwa juga tidak memiliki hak dan kewajiban untuk menyimpan ataupun menguasai barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab : 640/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Lab. Forensik Cabang Palembang yang diperiksa oleh Andre Tauik, S.T, Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr, Aliyus Saputra. S.Kom dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor berupa:<sup>13</sup>

1. 1 (satu) buah bungkus amplop coklat yang bersegel telah dibuka berisikan barang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
  - a. 4 (empat) plastic bening yang setiap plastic berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,689 gram, selanjutnya disebut BB 1.
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,197 gram, selanjutnya disebut BB 2.
2. 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml atas nama tersangka Supniyanto Als Tarmin Bin Juhaini selanjutnya disebut BB 3.

Setelah melalui pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sisa barang bukti BB 1 sebanyak 3,499 gram dan BB 2 sebanyak 0,138 gram.

Menimbang, Sementara majelis hakim nantinya akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dijerat dan dimintai pertanggungjawaban pidana, berdasarkan kenyataan hukum yang terbukti selama persidangan, sebagaimana disampaikan Jaksa dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Jaksa menuntut terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu pertama pada pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis hakim akan dapat langsung memilih salah satu pasal yang terbukti melanggar yaitu pada dakwaan kedua, yakni pasal 112 (1) Undang – Undnag RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut dapat terbukti sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih.
- 3 (tiga) plastic klip bening kecil berisikan kristal berwarna putih.
- 1 (satu) botol alumunium bermerk CDR.
- 1 (satu) botol alumunium bermerk Caltrax.
- 2 (dua) ball plastik klip kecil.

<sup>13</sup> Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 186/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

- 2 (dua) plastik klip besar.
- 1 (satu) buah sekop plastik terbuat dari sedotan minum.
- 1 (satu) unit HP berwarna ungu bermerk Nokia.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna kombinasi biru.

Secara rinci ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, ketentuan Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 (Narkotika), UU Nomor. 8 tahun 1981 KUHAP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Terdakwa Supniyanto Als Tarmin Bin Juhaini terbukti bersalah dalam tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
2. Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa akan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka terdakwa akan dipenjara selama enam bulan.
3. Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang dijatuhkan kepada mereka, sehingga hukuman terakhirnya adalah enam tahun penjara dan denda Rp. denda sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
4. Menjatuhkan penahanan setelah dilalui oleh terdakwa dikurangkan total dari pidana yang jatuh oleh Majelis Hakim;
5. Memerintahkan supaya terdakwa masih harus ditahan;
6. Menyatakan keseluruhan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih.
  - 3 (tiga) plastic klip bening kecil berisikan kristal berwarna putih.
  - 1 (satu) botol alumunium bermerk CDR.
  - 1 (satu) botol alumunium bermerk Caltrax.
  - 2 (dua) ball plastik klip kecil.
  - 2 (dua) plastik klip besar.
  - 1 (satu) buah sekop plastik terbuat dari sedotan minum.
  - 1 (satu) unit HP berwarna ungu bermerk Nokia.
  - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah.
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna kombinasi biru.

### Untuk Dirampas agar Dimusnahkan.

Dibebankan berupa biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Suatu dakwaan menjadi penting karena harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu, seperti memenuhi syarat formal dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. Jika surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan ini, dapat dianggap tidak akan bisa diterima. Apabila suatu surat dakwaan belum terpenuhi syarat – syarat materiil, maka surat dakwaan tersebut dikatakan tidak sah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Para penulis dalam bab ini berpendapat bahwa hal-hal berikut ini benar:

1. Surat dakwaan adalah sebuah pacuan titik tolak pada suatau pemeriksaan perkara di muka persidangan pengadilan dan Surat dakwaan wajib memenuhi unsur formil dan materiil yang sudah ditetapkan pada Pasal 143 (2) KUHAP seperti terlihat dalam dan putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN. Sgl. Saat menuntut seseorang atas kejahatan, jaksa perlu mengetahui hukum khusus yang berlaku untuk kejahatan itu. Ini dilakukan dalam bentuk dakwaan tertulis yang spesifik. Kadang-kadang, ini melibatkan analisis kasus-kasus kompleks, di mana mungkin ada kesepakatan idealis dan realis. Dalam kasus-kasus ini, kejaksaan harus sangat menguasai hukum acara dan hukum pidana pada umumnya.
2. Penuntut Umum berwenang menerima dan membiasakan diri dengan alat penyidik atau penyidik pembantu, untuk melakukan perkara pertama jika terdapat kesalahan dalam penyidikan, serta berpendoman dengan ayat (3) dan (4) ), Pasal 11 KUHAPidana, memberikan arahan untuk meningkatkan penyidikan, untuk menetapkan tindak pidana.

### Saran

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan segala aturan yang telah ada dan telah dibuat secara sah dan diundang-undangkan, agar Kejaksaan tetap selalu menjaga kestabilannya dalam menjadi salah satu instansi pemerintah dalam menegakan keadilan di bidang penuntutan suatu perkara, tanpa memihak ataupun tercampur tangan oleh kekuasaan lainnya.
2. Jaksa Penuntut Umum melakukan kewajibannya dalam mengkaji dan menyusun unsur mengenai waktu saat tidak pidana terjadi. Dengan tujuan dikarenakan kejelasan waktu saat kejadian pidana tersbut merupakan unsur penting sebagaimana berhubungan Hal menyangkut legalitas, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban pada saat kejahatan dilakukan, dan persoalan memberatkan terdakwa. Hal ini karena berkaitan dengan yurisdiksi relatif dari pengadilan atau otoritas pengadilan yang mengadili mereka. Penuntut Umum harus dapat merumuskan dengan jelas fakta-fakta yang dikemukakan dalam arti bahwa bahasa faktual harus dirangkai dan dijelaskan dalam bentuk uraian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Jaksa Penuntut Umum dalam hal Terdakwa harus menjelaskan atau mampu menjelaskan, dalam bentuk faktual, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Ketidakjelasan penuntutan (obscur diffam) dapat dicegah dengan merumuskan secara jelas unsur-unsur pidananya. khususnya dalam kejahatan narkoba

### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hlm. 66  
<https://priceles.wordpress.com/tag/2011/04/fungsi-dan-tugas-hakim/> Diakses Pada, Tanggal 7 Desember, Pukul 07.45 Wib
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 395
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hlm. 385
- Putri, Y. N. (2021). Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (*Studi Kasus Nomor. 24/Pid. Sus/2018/Pn. Tlk*). *Juhanperak*, 2(3), 935-948.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 128.

Syafri Hariansyah, '*Analisis Implementasi Nilai – Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara : Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum*', 16.1 (2022), hlm, 121 – 130.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hal. 189.